



KENDALA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMANFAATKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Putri Fransiska Purnama Pratiwi¹, Yulianti Khistiana Yoessandy²

¹Universitas Palangka Raya/Fakultas Hukum

¹putri89.pf@gmail.com ²yuliantikhis@gmail.com

Abstrak

Perkembangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikonsumsi oleh anak tetapi mulai bertransformasi menjadikan seorang anak sebagai kurir, mereka memanfaatkan anak-anak untuk mengelabui pihak berwajib. Terdapat kendala dalam menjerat pelaku yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika di Kalimantan Tengah yaitu terduga melarikan diri dan kurangnya bukti sehingga terduga tidak dapat diproses lebih lanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris.

Kata Kunci : *Kendala, pelaku, pemanfaatan anak, kurir narkoba.*

Narcotics abuse is not only consumed by children but begins to transform into a child as a courier, they use children to trick the authorities. There are obstacles in ensnaring perpetrators who use children as narcotics couriers in Central Kalimantan; suspected escape and lack of evidence so that the suspect can not be processed further. The method used in this research is the empirical juridical legal research method.

Keywords: *Constraints, perpetrators, child utilization, drug couriers.*

A. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pada masa remaja merupakan masa dimana seorang anak sedang mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang untuk mencari tau jati diri seseorang seperti perubahan tubuh, perasaan, pikiran, sikap, kepribadian dan sebagainya (KZ Saputro, 2018).

Pada masa inilah seorang anak memiliki emosi yang belum stabil hingga mudah terpengaruh terhadap lingkungan, salah satunya perbuatan nakal yang ditiru dari lingkungan sekitarnya sehingga membentuk kepribadian yang tidak sesuai. Salah satu bentuk perilaku yang dapat ditiru anak adalah penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika tidak lagi memandang usia, siapa saja dapat

Kendala Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Memanfaatkan Anak Sebagai Kurir Narkotika

terjerat narkotika dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun, tidak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika.

Menurut Ghoodse, narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh (Ismawati, 2013). Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan konsumsinya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis. Menurut Jackobus, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Liputan 6, 2020).

. Seiring berjalannya waktu perkembangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya untuk dikonsumsi oleh anak tetapi mulai bertransformasi menjadikan seorang anak sebagai kurir, mereka memanfaatkan anak-anak untuk mengelabui pihak berwajib, karena kurangnya kemampuan untuk menolak, kurangnya pengetahuan terhadap bahaya narkotika, dan masih dalam proses pencarian jati diri maka seorang anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung.

Berdasarkan data yang ada dalam Direktorat Reserse Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah jumlah pengungkapan kasus mengenai narkoba anak pada tahun 2018 sebanyak 4 orang, pada tahun 2019 sebanyak 11 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 4 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bahrani di Balai Pemasarakatan Palangka Raya jumlah anak yang terlibat didalam narkotika pada tahun 2018 sebanyak 3 orang pada tahun 2019 sebanyak 5 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 2 orang (Wawancara dengan Bapak BAHRANI, S.H., Pejabat Fungsional Pumbimbingan Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Palangka Raya, 05 Mei 2021).

Salah satu kasus mengenai anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika terjadi pada tahun 2019 yang kronologinya:

Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.30 WIB anak yang berinisial AKF Alias ABN dihubungi oleh orang tuanya yang bernama NURADI yang sedang menjalani pidana di Lembaga pemsarakatan (LAPAS) Kelas II B Sampit, NURADI menyuruh anaknya AKF untuk mengambil Narkotika di rumah MAMA MADON Als MUSNAH di jalan Muchran Ali Gang Kaca Piring

Kota Sampit, AKF menyetujui hal tersebut. Setiba ditempat AKF diberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 kantong kemudian AKF pergi membawa barang tersebut ke bengkel di dekat Taman Kota Sampit dan diminta menyerahkannya kepada seseorang yang bernama MR. Setibanya di lokasi AFK dihampiri sebuah mobil AYLA warna merah dan diminta masuk dan diserahkan uang sebanyak Rp. 11.600.000,-. Sebelum AFK sempat membawa uang tersebut, secara tiba-tiba datang beberapa anggota dari Satuan Direktorat Reserse Narkoba Kalimantan Tengah dengan menggunakan 2 buah mobil langsung menyergap AFK yang sedang berkomunikasi dengan pemesan yang ternyata merupakan anggota kepolisian.

Berdasarkan kronologi diatas seorang anak yang terlibat pada kasus narkotika yang dimanfaatkan sebagai kurir dapat dijatuhi pidana tetapi dengan catatan tidak mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai keterlibatan anak yang dimanfaatkan sebagai kurir untuk mengedarkan dan menjual narkotika. Mereka menggunakan anak-anak sebagai kurir dengan harapan para bandar narkotika dapat lolos dari jeratan hukum yang berlaku.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika?

B. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat (Bachtiar, 2019). Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Kendala Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Memanfaatkan Anak Sebagai Kurir Narkotika

2. Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Ruang lingkup/fokus penelitian pada penulisan ini adalah meneliti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memanfaatkan anak sebagai kurir dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ditujukan penulis sebagai tempat penelitian dan observasi untuk penulisan skripsi yaitu :

1. Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Jalan Cilik Riwut KM. 1, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. Pengadilan Negeri Sampit Jalan HM Arsyad No. 36, Mentawa Baru Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
3. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Jalan Ahmad Yani No 76, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
4. Balai Pemasarakatan (Bapas) kelas I Palangka Raya jalan Tjilik Riwut, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
5. Balai Pemasarakatan (Bapas) kelas II Sampit, Jalan Lembaga No.14, Sawahan, Mentawa Baru/Ketapan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut No.km, RW.2, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kendala Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Memanfaatkan Anak Sebagai Kurir Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, bahwa seorang anak yang terlibat sebagai kurir tidak sadar ketika sedang dijebak dalam pusaran narkoba. Salah satu cara untuk mengenalkan narkoba dan menjadikan mereka sebagai kurir dengan memberikan secara gratis terlebih dahulu sekali dua kali kemudian setelah anak sudah mulai kecanduan atau terikat maka pengedar tidak memberikan secara gratis lagi.

Ketika anak sudah menjadi ketergantungan maka ia akan mencari cara lain untuk mendapatkan narkoba salah satunya mau dijadikan kurir oleh pengedar. Tugas yang diberikan juga cukup sederhana, anak hanya disuruh mengambil narkoba ditempat tertentu, membawa, meletakkan, memberikan ditempat yang ditentukan setelah itu diberikan imbalan narkoba ataupun uang (Wawancara Dengan Bapak Subur Jadiyahanto Di Polda Kalteng, Pada Tanggal 19 Januari 2021 Pukul 09.27 WiB).

Dalam pengungkapan sindikat peredaran narkoba ketika proses penangkapan terjadi pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa ada anak dibawah umur yang terlibat didalam peredaran narkoba tersebut. Kepolisian pada awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai suatu lokasi yang sering terjadi sindikat peredaran narkoba, kemudian dilakukanlah penyergapan pada tempat tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan dan dibawa untuk di interogasi baru mengetahui bahwa yang ditangkap merupakan anak dibawah umur (*Ibid*). Disinilah para pengedar narkoba mengeksploitasi anak di bawah umur untuk menjalankan usaha mereka.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh AFK sebagai tersangka di dalam penyidikan, ia mengatakan bahwa tidak hanya pada kasus ini ia disuruh oleh ayahnya NR tetapi sebelumnya pada bulan Januari 2019 ia juga diminta mengambil paket kecil dengan M dirumahnya seharga Rp. 500.000,- . Ayahnya N meminta diantarkan barang tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sampit..

Didalam kasus yang penulis bahas terdapat 2 pelaku orang dewasa yang terlibat dalam pemanfaatan anak yaitu ayah AFK (N) dan (M). Untuk M hingga kini melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) . N saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikarenakan memang sebelum kasus yang melibatkan AFK, dia memang sedang menjalani hukuman atas kasus narkoba lainnya.

Berdasarkan keterangan yang di berikan pada saat wawancara dengan kepolisian daerah Kalimantan tengah, didapat kesimpulan bahwa N tidak diproses dalam kasus yang melibatkan anaknya (AFK) sebagai kurir narkoba dikarenakan kurangnya alat bukti didalam persidangan. Didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan saja melainkan harus didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Sesuai dengan pasal 183 dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kendala Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Memanfaatkan Anak Sebagai Kurir Narkotika

Dalam proses pembuktian keterlibatan N hanya dapat digali berdasarkan keterangan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus ini seperti keterangan dari AKF anak N ia mengatakan bahwa ayahnya yang menelpon dia untuk mengantar barang tersebut kepada si pemesan. MR yang ikut membantu AFK dalam pengantaran juga membenarkan bahwa N yang menelpon dia untuk bersama-sama dengan AFK dalam pengantaran.

Berdasarkan keterangan dari wawancara dengan Kejaksaan Negeri Sampit, pada saat dipersidangan N sempat dipanggil oleh Pengadilan Negeri Sampit untuk dimintai keterangan pada saat agenda mendengarkan keterangan saksi tetapi N tidak hadir dikarenakan alasan sakit.

Pada saat di persidangan selanjutnya N hadir dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh AFK untuk mengantarkan Narkotika seperti yang dituduhkan, N tidak mengakui keterlibatannya. Adapun alat bukti yang ditemukan seperti *handphone* milik N tetapi tidak dapat di buktikan karena tidak ada bukti sah seperti pesan atau riwayat panggilan bahwa benar N menghubungi AFK.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pada saat ditangkapnya AFK, pihak kepolisian meminta pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) Palangka Raya untuk mendampingi anak AKF, setelah ada surat maka ditunjuklah siapa yang ada di dalam Balai Pemasarakatan (BAPAS) Palangka Raya yang akan mendampingi AKF kemudian diambil keterangan tentang penyebab, kronologis kejadian, latar belakang kejadian, AFK diperbolehkan didampingi juga oleh orang tua atau walinya.

Bentuk perlindungan lain yang diberikan pada saat tahap persidangan adalah dengan ditunjuk pengacara untuk mendampingi selama persidangan, pihak balai pemsarakatan dan ibu AFK. AFK juga tetap diberikan hak untuk pendidikan karena tersangka masih berstatus sebagai pelajar.

Anak tidak boleh diancam atau dipidana seumur hidup apalagi hukuman mati, pidana paling tinggi adalah 10 tahun. Anak boleh diberi sanksi setengah dari hukuman orang dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71, mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berbunyi:

Pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat
 - (1) Pembinaan diluar Lembaga
 - (2) Pelayanan masyarakat
 - (3) pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga

Penjara Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam kasus AFK anak dituntut 4 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya yang dikurangi masa tahanan dan dengan perintah anak tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsdair pelatihan kerja selama 90 hari tidak lebih dari 4 jam per hari, yang dilakukan pada siang hari. Pada putusan terhadap AFK ditetapkan menjadi 2 tahun dan pelatihan kerja selama 90 hari tidak lebih dari 4 jam per hari, yang dilakukan pada siang hari.

D. Simpulan

1. Didalam kasus yang dibahas terdapat 2 pelaku orang dewasa yang terlibat dalam pemanfaatan anak yaitu ayah tersangka (N) dan penerima barang yaitu (M). Kendala pertanggungjawaban pidana yang diperoleh dalam kasus anak sebagai kurir narkotika ini adalah penerima barang yang kabur dan sulit diketahui dan kurangnya barang bukti terhadap tersangka (N) yang dicurigai sebagai otak yang meminta AFK sebagai kurir narkotika dikarenakan dia diduga melakukan hal tersebut dari dalam tahanan.
2. Salah satu perlindungan terhadap anak didalam kasus yang diangkat adalah dengan ditunjuk pengacara untuk didampingi didalam persidangan kemudian didampingi oleh pihak balai pemasyarakatan dan perwakilan orang tua. Anak tetap diberikan hak- haknya dalam pendidikan karena masih berstatus sebagai pelajar.

Daftar Rujukan

- B Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sumber: <http://eprints.unpam.ac.id>. Diakses pada tanggal 10November 2021 pukul 17.00 WIB.
- Beta, S.I. (2013). *Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*. Jurnal

Kendala Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Memanfaatkan Anak Sebagai Kurir Narkotika

Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13 No. 2, Januari 2013: 177-195
ISSN 1411-5212

Ikawati. (2015). *Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Ismawati Septiningsih.(2013). *Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya*. Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/170413-ID-bahaya-narkoba-dikalangan-pelajar>. Diakses pada tanggal 10November 2021 pukul 17.00 WIB.

KZ Saputro. (2018). *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*. Sumber : <http://ejournal.uin-suka.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 20.00 WIB.

Liputan 6.com. (2019). *Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli Serta Jenis, Dampak, Dan Penanganannya*. Sumber: <https://www.Liputan6.Com/News/Read/3867866/Pengertian-Narkoba-MenurutPara-Ahli-Serta-Jenis-Dampak-Dan-Penanganannya>. Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2021 pukul 23.30 WIB.